

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDA ACEH  
DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007  
TENTANG PENATAAN RUANG**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUCI RAMADHANI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM. 140106021

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH-DARUSSALAM  
1439 H/2018 M**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDA ACEH  
DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007  
TENTANG PENATAAN RUANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**SUCI RAMADHANI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM: 140106021

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,  
**Misran, M.Ag**  
NIP: 197507072006041004

Pembimbing I  
**Dr. Jamhir, M.Ag.**  
NIP: 197804212014111001

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDA ACEH  
DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007  
TENTANG PENATAAN RUANG

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia ujian munaqasyah skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan lulus serta diterima  
Sebagai salah satu beban studi  
Dalam Ilmu Hukum





### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Ramadhan

NIM : 140106021

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, Saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ilmiah ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018  
Yang menyatakan,

Suci Ramadhan

## ABSTRAK

Nama	: Suci Ramadhani
NIM	: 140106021
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Illu Hukum
Judul	: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Ditinjau Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Tanggal sidang	:
Tebal Skripsi	: 65 Halaman
Pembimbing I	: Misran, M.Ag.
Pembimbing II	: Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata Kunci	: Penataan Ruang, Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar Negara Pancasila. Saat ini keadaan yang digambarkan sudah sangat berubah, pembangunan yang dilakukan secara tidak teratur terutama di daerah perkotaan telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Masyarakat menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (res nullius) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banda Aceh dalam penegakkan hukum lingkungan, tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Faktor penghambat fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penegakkan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu kepada Norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Faktor penghambat dalam merealisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penegakkan hukum lingkungan yaitu: Sumberdaya Manusia, Lemah Koordinasi, Lemahnya pengawasan, Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Cara mengatasi kendala tersebut adalah mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi masyarakat yang melakukan perusakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## ABSTRACT

Name	: <b>Suci Ramadhani</b>
NIM	: 140106021
Faculty/Study Program	: Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Title	: Regional Spatial Plan (RTRW) of Banda Aceh City in Environmental Law Enforcement, Reviewed Under Law Number 26 of 2007 Concerning Spatial Planning
Court Date	:
Thick Script	: 65 Pages
Supervisor I	: Misran, M.Ag.
Supervisor II	: Dr. Jamhir, M.Ag.
Keywords	: Spatial Planning, Environmental Law

Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning states that the space of the Unitary State of the Republic of Indonesia—as a unified entity encompassing land, sea, and air space, including the space within the earth, as well as a resource—is a gift from God Almighty to the Indonesian Nation. It must be appreciated, protected, and managed sustainably for the greatest prosperity of the people, in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the values contained within the philosophy and State Foundation of Pancasila. Currently, the situation has changed significantly; unregulated development, particularly in urban areas, has altered public perception of the environment. Society views the environment as something to be dominated and exploited, resulting in environmental dysfunction. The majority of developers perceive the environment merely as a free good (*res nullius*) to be fully utilized for maximum profit in a short period, which leads to the disruption of environmental functions. The objective of this undergraduate thesis is to determine the function of the Banda Aceh City Regional Spatial Plan (RTRW) in environmental law enforcement, the duties and authorities of the Government/Regional Government in the implementation of spatial planning, and the inhibiting factors of the RTRW's function in environmental law enforcement. The research method employed is a qualitative descriptive method utilizing both primary and secondary data. This qualitative approach refers to the legal norms found within the prevailing laws and regulations. The research results indicate that the function of the Banda Aceh City Regional Spatial Plan has not been implemented as intended; for instance, spatial utilization in Banda Aceh has not fully considered analyses based on the Environmental Impact Assessment (AMDAL) system. The inhibiting factors in realizing the Regional Spatial Plan for environmental law enforcement include: Human Resources, weak coordination, inadequate supervision, and low community participation. The solution to address these obstacles is to intensify integration and coordination among relevant sectors in natural resource and environmental management, accompanied by adequate sanctions (enforceability) for those who commit environmental damage in accordance with applicable regulations.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadhirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, skripsi ini telah disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Ditinjau Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Misran, M.Ag., sebagai pembimbing I penulis dan kepada Bapak Dr. Jamhir, M.Ag., sebagai pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan rasa terima kasih juga kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan selama studi di Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga kepada ayahanda Sukardi, ibunda Roswati, kakak, abang, adek-adek saya serta kepada keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2014 dan semua pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah yang dapat membala segala jasa baik kalian dan semoga Allah senantiasa menaungi kehidupan kita bersama.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	iii
<b>ABSTRAK.....</b>	iv
<b>ABSTRACT.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	10
1.4.1 Mekanisme.....	10
1.4.2 Pengertian dan Hukum Tata Ruang.....	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Metode Penelitian.....	12
1.6.2 Jenis Data.....	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDA ACEH DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN.....</b>	15
2.1 Pengertian Tata Ruang.....	15
2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	18
2.3 Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	25
2.4 Pengertian Lingkungan Hidup.....	28
2.5 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	33
<b>BAB III FUNGSI DAN FAKTOR PENGHAMBAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN.....</b>	36
3.1 Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan.....	36
3.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	45
3.3 Faktor yang Menjadi Penghambat Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Hukum Lingkungan.....	56

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

Table	Subject	Page
Tabel 3.1	Pusat Pelayanan/ Sub Pusat Pelayanan/ Unit Lingkungan.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Peta Rencana Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029.....	50



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan (Referensi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamban angkan		16	ط	ṭ	
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	<i>Fathah</i>	a
ُ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يُ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وُ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفٌ :kaifa

هَوْلٌ :haul

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يُ/اُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā

يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

فَالْ :*qāla*

رَمَّا :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yakūlu*

4. Trasnliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ :*raudah al-atfā/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :*al-madīnah al-Munawwarah*

طَلَحَةُ :*talhah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan *Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar Negara Pancasila.

Pengembangan hukum tata ruang Indonesia secara konstitusional dapat ditelusuri melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV yang memuat tentang tujuan Negara. Prinsip dasar ini secara konkret dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*

---

<sup>1</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Airlangga, 2001), hlm. 88.

*ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang melaksanakan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.*<sup>2</sup>

Lebih lanjut dikatakan ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Kesatuan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintahan daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah *administratif*.

Mengingat akan pentingnya keberadaan ruang, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana dalam Undang-Undang tersebut mensyaratkan adanya perencanaan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang baik pada tingkat nasional, tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota.

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Isu Lingkungan saat ini dirasa semakin menjadi sorotan banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan tantangan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang saat inipun telah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan. Infrastruktur pekerjaan umum harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, berpandangan jangka panjang dan sistemik. <sup>3</sup>Kebijakan pembangunan tersebut di antaranya adalah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Walikota Banda Aceh pada tanggal 07 September 2009 menetapkan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata

---

<sup>3</sup>D.A. Tisnaadmindjaja dan Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahyangan,1997), hlm 6.

Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2011 – 2029 yang berisikan 16 (enam belas) Bab yaitu:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Azas Penataan Ruang Kota
3. Bab III tentang Ruang Lingkup Penataan Ruang Kota
4. Bab IV tentang Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Kota
5. Bab V tentang Rencana Struktur Ruang Kota
6. Bab VI tentang Rencana Pola Ruang Kota
7. Bab VII tentang Penetapan Kawasan Strategis
8. Bab VIII tentang Arah Pemanfaatan Ruang Kota
9. Bab IX tentang Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
10. Bab X tentang Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat
11. Bab XI tentang Kewajiban Pemerintah Kota
12. Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa
13. Bab XIII tentang Ketentuan Pidana
14. Bab XIV tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
15. Bab XV tentang Ketentuan Lain-Lain
16. Bab XVI tentang Ketentuan Penutup.<sup>4</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumber daya sangat terbatas, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia.

---

<sup>4</sup>Diundangkan dalam Lembaran daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1.

Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk membuat manusia untuk berpikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.<sup>5</sup>

Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrument hukum tata ruang. Melalui instrument tata ruang berbagai kepentingan pembangunan baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor maupun antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang dan terpadu.

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang.

---

<sup>5</sup>Muhammad Akib, Charles Jackson, Agus Triono, Marlia Eka P, *Hukum Penataan Ruang*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 2.

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antar daerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Berbagai kenyataan dan isu-isu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah termasuk Kota Banda Aceh. Dalam pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksloitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Pengelolaan lingkungan hidup ini perlu memperhatikan fungsi tata ruang, rencana tata ruang yang ada lebih menitikberatkan pada kecenderungan untuk mengalokasikan kawasan kepada arah eksloitasi secara berlebihan.

Keadaan yang demikian itu dengan sendirinya tidak dapat diharapkan akan mencapai perkembangan kota yang efisien dan efektif. Tetapi sebaliknya, jika suatu perkembangan yang direncanakan dan diprogram sesuai dengan kebutuhan secara optimal akan dapat diharapkan memberikan keuntungan lebih baik atau dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.<sup>7</sup>

Ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak dipatuhinya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>6</sup>Sugianto, *Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 82

<sup>7</sup>Sugianto, *Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 3

1. Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kurang akurat dan belum meliputi analisis pemanfaatan sumberdaya secara komprehensif. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seringkali hanya formalitas untuk memenuhi kewajiban pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seringkali dianggap sebagai produk satu instansi tertentu dan belum menjadi dokumen milik semua instansi karena penyusunannya belum melibatkan berbagai pihak. Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan perencanaan suatu kegiatan yang menggunakan ruang secara *blue print* tidak tergambar secara detail di dalam suatu peta rencana yang dapat menyebabkan pada pelanggaran di dalam pemanfaatan ruang.
2. Kebutuhan mendesak akan ruang, baik yang disebabkan oleh pengguna ruang illegal maupun pemerintah, telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengakibatkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan penduduk.
4. Tidak sinkronnya kegiatan antar sektor dan antar daerah.<sup>8</sup>

Rencana Tata Ruang Wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan dan dalam upaya mengurangi

---

<sup>8</sup>Sugianto, *Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 3

fragmentasi sektoral dan fungsional. Penataan Ruang ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.

Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

Saat ini keadaan yang digambarkan sudah sangat berubah, pembangunan yang dilakukan secara tidak teratur terutama di daerah perkotaan telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Masyarakat menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung dan daya leting. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 89.

Untuk hal tersebut di atas, diperlukan sebuah upaya dalam kerangka otonomi daerah yang mengedepankan aspek transparansi kebijakan yang akan disusun dan direncanakan, tentang mekanisme pengambilan kebijakan baik tentang tata ruang maupun dalam kebijakan, peraturan dan perizinan lainnya yang ada ini tidak menjadi pengelolaan sumber daya alam yang bermuara kepada konflik-konflik sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Ditinjau Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh dalam penegakkan hukum lingkungan?
2. Bagaimanakah Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh dalam menegakan hukum lingkungan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan pembahasan ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Banda Aceh dalam penegakkan hukum lingkungan.
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Faktor penghambat fungsi RTRW dalam penegakkan hukum lingkungan.

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

##### **1.4.1 Mekanisme**

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>10</sup>

##### **1.4.2 Pengertian dan Hukum Tata Ruang**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Van Den Berg bahkan mengklarifikasi hukum tata ruang sebagai bagian hukum lingkungan.<sup>11</sup>

Pengertian tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pasal 1 (3).

---

<sup>10</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 1996), hlm 612-613

<sup>11</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Jakarta: Airlangga Press, 1996), hlm. 3.

Hukum tata ruang (*ruimtelijke ordeningrech; spasial law*) merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum tata ruang umumnya dimasukkan sebagai bagian hukum administrasi, karena sebagian besar substansinya mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang.

### 1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang membahas tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah*. Namun sejauh ini penulis belum menemukan ada satupun kajian yang membahas secara khusus tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Ditinjau Menurut UUD Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang“. Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu sebuah karya ilmiah berupa tesis yang dikarang oleh Rinsofat Naibaho dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Penataan Tata Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*.<sup>12</sup>

Sedangkan sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang dikarang oleh Darwin Syahputra dalam tulisannya Arija Br Ginting yang berjudul Aspek Hukum Penetapan Qanun Aceh Tentang Rencana Tata Ruang.<sup>13</sup>

Dalam pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya dan juga buku-buku serta karya

<sup>12</sup> <Http://Www.Google.Co.Id/Search-tataruang>. diakses Pada Tanggal 05 November 2017

<sup>13</sup> <Http://Www.Google.Co.Id/Search-tataruang>. diakses Pada Tanggal 06 November 2017

ilmiah yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu kepada Norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

### 1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode *Field Research* atau penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata.

Pada umumnya penelitian hukum, mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

---

<sup>14</sup>Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2008), Hlm,76-81

### 1.6.2 Jenis Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung (informan), seperti dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah Kota Banda Aceh dengan cara observasi, wawancara, maupun laporan. Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

Dan data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah, pendapat pakar hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lingkungan tertentu, baik berupa lembaga masyarakat atau lembaga Pemerintahan.<sup>16</sup>

#### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

<sup>15</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010), Hlm,67-73

<sup>16</sup>Sumadi Surya Berata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Raja wali,1983), hlm, 23.

bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas (ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu dokumen) dan realibilitasnya (kesamaan fakta yang diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan), sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian, dengan cara melakukan atau mengadakan pencatatan langsung melalui dokumentasi, arsip, laporan catatan harian dan sebagainya.

## 2. Pengamatan (*Observation*)

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan proses pengamatan langsung di lapangan serta pencatatan secara sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang ada dalam objek penelitian.

## 3. Wawancara

Adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sudah dirancang secara lisan oleh responden. Wawancara dapat dilakukan dengan wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), Hlm,67-93.